



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1737 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DAN PERDAGANGAN SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH MARGA JALAN (MJL) DAN TANAH PENYEMPURNA HIJAU UMUM (PHU)
YANG TERLETAK DI JALAN K.H. MAS MANSYUR, KELURAHAN KARET
TENGSIN, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 22 September 2014 telah dilakukan serah terima dari PT Duta Anggada Realty Tbk kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu);
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu) yang Terletak di Jalan K.H. Mas Mansyur, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MARGA JALAN (Mjl) DAN TANAH PENYEMPURNA HIJAU UMUM (PHU) YANG TERLETAK DI JALAN K.H. MAS MANSYUR, KELURAHAN KARET TENGSIN, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu) yang terletak di Jalan K.H. Mas Mansyur, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;

f

- b. merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah serta sarana penunjang lainnya;
- c. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya serta memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1737 TAHUN 2014
Tanggal 3 November 2014

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MARGA JALAN (MJL) DAN TANAH PENYEMPURNA HIJAU UMUM (PHU)
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Letak/Alamat	Asal Usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang	Reg						
1.	Tanah Marga Jalan (Mjl)	11.09.13.00.01.01	01011105005	00011	881	2014	Jalan K.H. Mas Mansyur, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Fasos Fasum	26.733.945.000	PT. Duta Anggada Realty, Tbk
2.	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	11.09.13.00.01.01	01011105005	00012	657	2014	Jalan K.H. Mas Mansyur, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Fasos Fasum	19.936.665.000	PT. Duta Anggada Realty, Tbk

a.n. Pdt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

